



PUTUSAN

Nomor 1831/Pdt.G/2019/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam العلشntara:

PENGGUGAT., tempat/tanggal lahir Bogor/27 Maret 1982, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT., tempat/tanggal lahir Bogor/27 Maret 1982, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1831/Pdt.G/2019/PA.Cbn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1 Bahwa mulanya PENGGUGAT dan TERGUGAT, adalah suami Istri yang telah menikah pada 20 April 2009 di Kantor Urusan Agama, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, dengan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX, dan kemudian telah bercerai di Pengadilan Cibinong

Halaman 1 dari 13, Putusan Nomor 1831/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Cibinong dengan Nomor : 0595/AC/2013/PA/Msy.Cbn, tertanggal 03 April 2013 Dengan Akta Cerai yang diterbitkan dan dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cibinong Nomor: 0225/Pdt.G/2013/PA.Cbn pada Tanggal 19 Maret 2013;

2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK 1, Perempuan, Lahir di Bogor, 07 Januari 2010
3. Bahwa Pemohon menginginkan anak yang bernama : ANAK 1, Perempuan, Lahir di Bogor, 07 Januari 2010
4. Bahwa sekarang anak tersebut yang bernama: ANAK 1, Perempuan, Lahir di Bogor, 07 Januari 2010 dan sekarang berada dibawah penguasaan Penggugat;
5. Bahwa, selain itu juga, selama ini Penggugatlah yang membiayai segala kebutuhan anak tersebut, maka dari itu sudah selayaknyalah diberikan kepada Penggugat
6. Bahwa hubungan anak tersebut dengan Penggugat adalah Ibu kandung
7. Bahwa demi masa depan anak tersebut maka Penggugat memohon Hak Asuhnya diberikan kepada Penggugat dengan alasan :
 - a. Penggugat meninginkan untuk merawat anak hasil dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat karena masih dibawah umur.
 - b. Penggugat mampu dan sanggup untuk merawat anak tersebut.
 - c. Penggugat mampu membiayai memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk anak.
 - d. Bahwa anak yang bernama ANAK 1, Perempuan, Lahir di Bogor, 07 Januari 2010, saat ini memerlukan pendidikan dikemudian hari sehingga Penggugat mengajukan Permohonan Hak Asuh Anak (Hadlanah) di Pengadilan Agama Cibinong.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:
Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Halaman 2 dari 13, Putusan Nomor 1831/Pdt.G/2019/PA.Cbn



1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Hak Pengasuhan (Hadlanah) Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1, Perempuan, Lahir di Bogor, 07 Januari 2010, Berada dibawah penguasaan dan pemeliharaan (Hadlanah) Penggugat ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan tersebut dimana Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa:

A. Bukti- bukti

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT (Pemohon), yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 1, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;
3. Foto kopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor: 0595/AC/2013/PA. Cbn, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong, tanggal 3 April 2013 telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3;
4. Foto kopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT (Pemohon) Nomor 3201020111170019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, tanggal 14 September 2018, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.4 ;
5. Foto kopi Paspor atas nama PENGGUGAT (Pemohon), telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.5 ;
6. Foto kopi Paspor atas nama ANAK 1, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.5 ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, hal mana saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI I, menerangkan :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat.
 - Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri dan saat Ini telah resmi bercerai sejak tahun 2013.
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK 1, Perempuan, Lahir di Bogor, 07 Januari 2010
 - Bahwa saat ini anak tersebut berada dalam penguasaan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya sejak Penggugat dan Tergugat resmi bercerai.

Halaman 4 dari 13, Putusan Nomor 1831/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini anak tersebut sehat jasmani dan rohani, karena Penggugat sangat memperhatikan kesehatan anak dan Penggugat juga sangat memperhatikan Pendidikan anak dengan menyekolahkan anak pada sekolah formal dan juga memperhatikan Pendidikan agama dengan mengajarkan agama;
 - Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang sayang pada anak a-quo dan sangat perhatian;
 - Bahwa Penggugat mempunyai penghasilan yang cukup untuk menafkahi anak Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat bekerja sebagai seorang dokter dengan membuka praktek sendiri, sehingga setiap harinya sehingga bisa memperhatikan dan mengawasi anak Penggugat dan Tergugat setiap saat;
 - Bahwa Penggugat tidak mempunyai penyakit yang menular;
2. SAKSI II, menerangkan :
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik Penggugat.
 - Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri dan saat Ini telah resmi bercerai sejak tahun 2013.
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK 1, Perempuan, Lahir di Bogor, 07 Januari 2010
 - Bahwa saat ini anak tersebut berada dalam penguasaan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya sejak Penggugat dan Tergugat resmi bercerai.
 - Bahwa saat ini anak tersebut sehat jasmani dan rohani, karena Penggugat sangat memperhatikan kesehatan anak dan Penggugat juga sangat memperhatikan Pendidikan anak dengan menyekolahkan anak pada sekolah formal dan juga memperhatikan Pendidikan agama;
 - Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang sayang pada anak a-quo dan sangat perhatian;
 - Bahwa Penggugat mempunyai penghasilan yang cukup untuk menafkahi anak Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat bekerja sebagai

Halaman 5 dari 13, Putusan Nomor 1831/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



seorang dokter dengan membuka praktek sendiri, sehingga setiap harinya sehingga bisa memperhatikan dan mengawasi anak Penggugat dan Tergugat setiap saat;

- Bahwa Penggugat tidak mempunyai penyakit yang menular;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada gugatannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Cibinong untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan akHadhanah An berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, para pihak dalam perkara *a quo* dahulu merupakan suami dan istri yang sah yang telah terikat dalam perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama, dan saat ini telah bercerai sejak tahun 2013 oleh karena itu Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Tergugat selaku mantan suami istri, dengan demikian Penggugat memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya, padahal Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut, maka majelis berpendapat perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa Penggugat menginginkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1, Perempuan, Lahir di Bogor, 07 Januari 2010, berada pada Penggugat dengan alasan : Penggugat menginginkan untuk merawat anak hasil dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat karena masih dibawah umur, Penggugat mampu dan sanggup untuk merawat anak tersebut, Penggugat mampu membiayai memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk anak, Bahwa anak yang bernama ANAK 1, Perempuan, Lahir di Bogor, 07 Januari 2010, saat ini memerlukan pendidikan dikemudian hari sehingga Penggugat mengajukan Permohonan Hak Asuh Anak (Hadlanah) di Pengadilan Agama Cibinong.

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.4 ternyata Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, bukti tersebut dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor, dan alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, sehingga bukti diatas adalah akta autentik, maka bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sempurna oleh karena itu perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa surat bukti P-3 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor: 0595/AC/2013/PA. Cbn, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah

Halaman 7 dari 13, Putusan Nomor 1831/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yang diajukan oleh Penggugat terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang telah bercerai sejak tahun 2013;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Cibinong, karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama, juga Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cibinong, oleh karenanya gugatan tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat, yang bernama ANAK 1, Perempuan, Lahir di Bogor, 07 Januari 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti, sehingga terbukti anak yang bernama ANAK 1, Perempuan, Lahir di Bogor, 07 Januari 2010, adalah anak Penggugat dan Tergugat dan masih belum dewasa (21 tahun) sehingga belum cakap bertindak didepan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-5 dan P-6, berupa Paspor atas nama Penggugat dan ANAK 1, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, oleh karena itu alat bukti tersebut adalah akta autentik, merupakan alat bukti yang sempurna, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Halaman 8 dari 13, Putusan Nomor 1831/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyatakan : "Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama suami istri dapat dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah keputusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap" .;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

(a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.;

Sedang ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyatakan : Dalam hal terjadi perceraian :

(a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.;

(b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.;

Menimbang, bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental dan kecerdasannya dan hal ini menjadi tanggungjawab kedua orang tuanya sesuai yang diamanatkan pasal 45 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan tanggungjawab bersama tersebut berlangsung terus menerus

Halaman 9 dari 13, Putusan Nomor 1831/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun ikatan perkawinan dua orang tuanya telah putus atau bercerai, akan tetapi apabila terjadi perselisihan mengenai siapa yang berhak untuk memelihara anak Pengadilan agamalah yang akan menentukan siapa yang lebih berhak untuk itu dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik si anak itu sendiri;

Menimbang bahwa dalam menentukan hak hadhonah yang diutamakan bukanlah kepentingan ayah atau ibunya untuk memelihara dan menguasai anak tersebut, melainkan kepentingan si anak itu sendiri yang harus didahulukan dan mendapatkan perhatian, baik secara fisik maupun secara psikis, sehingga anak dapat tumbuh dengan sehat, baik jasmani maupun rohani serta terlindungi dan terjamin hak-haknya. Dengan demikian diharapkan anak dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan kriminalitas, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Demikian pula hak-hak anak dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka menumbuh kembangkan kepribadiannya, karakter dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, berdasarkan bukti P-2, terbukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1, Perempuan, Lahir di Bogor, 07 Januari 2010, masih berusia 9 tahun 5 bulan, sehingga masih dibawah umur 12 tahun atau belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata Penggugat adalah ibu kandung dari anak tersebut, selama ini adalah seorang ibu yang sayang pada anaknya, perhatian baik dalam masalah

Halaman 10 dari 13, Putusan Nomor 1831/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan jasmani dan rohaninya, yang berpikiran sehat, mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai kehidupan anak dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis menetapkan hak asuh atas anak ANAK 1 binti Vega Kurniawan Ardikoesoema, Perempuan, Lahir di Bogor, 07 Januari 2010, berada pada Penggugat selaku ibu kandungnya sampai dengan anak tersebut berusia dewasa atau Mandiri. Dan guna memenuhi hak-hak anak a quo, maka Majelis menyatakan bahwa Tergugat selaku ayah kandung dapat menyalurkan kasih sayangnya dengan bertemu dengan anak tersebut setiap saat atau dalam waktu-waktu tertentu dan dapat mengajaknya pergi berrekreasi, bersilaturahmi dengan sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang disampaikan oleh Penggugat, yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menetapkan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan hak asuh anak yang bernama ANAK 1 binti Vega Kurniawan Ardikoesoema, Perempuan, Lahir di Bogor, 07 Januari 2010, berada pada Penggugat selaku ibu kandungnya sampai dengan anak tersebut berusia dewasa atau Mandiri;

Halaman 11 dari 13, Putusan Nomor 1831/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 601.000,- (enam ratus tiga satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Syawwal 1440 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Eni Zulaini sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Fikri Habibi, S.H., M.H. dan Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc., LLM. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Bahrn Kustiawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. H. Fikri Habibi, S.H., M.H.

Dra. Hj. Eni Zulaini

Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc., LLM.

Panitera Pengganti,

Bahrn Kustiawan,SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	505.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	<u>6.000,-</u>

J u m l a h : Rp 601.000,-

(enam ratus satu ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13, Putusan Nomor 1831/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan P

Halaman 13 dari 13, Putusan Nomor 1831/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)